



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

AH. JAJULI, N.I.K.: 3328021212620002, Lahir di Tegal, Tanggal 17 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Desa Cawitali RT.001 RW. 002 Kec. Bumijawa Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya bernama: 1. Nurhasim, S.H., 2. Harnawan SM., S.H., para Advokat yang berkantor di Desa Suradadi RT.003 RW.004 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan register No.274/SK/12/2023 tanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan FATICHA yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 1981 di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 14/14/8/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa berdasarkan dokumen induk Pemohon berupa Akta Kelahiran tertulis nama JAJULI, lahir Tegal, 17 Mei 1962 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 74.221/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan keterangan nama yang berbeda sebagaimana dalam Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 045.2/224/2023, pada beberapa dokumen milik Pemohon antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah tertulis nama "AH. JAJULI";
 - b. Paspor tertulis nama "AH JAJULI JUWAHIR";
 - c. Akta Kelahiran tertulis nama "JAJULI";
 - d. Dokumen BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Departemen Agama Kab. Tegal, tertulis nama "JAJULI MUHAMAD DAROJAT";
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Jamaah Haji di Departemen Agama Kabupaten Tegal dan telah memberikan setoran dengan tanda bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 1100507941 Bank BNI Syariah tertulis nama "JAJULI MUHAMAD DAROJAT" dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) nomor registrasi pendaftaran : 122111401814 , tertulis nama "JAJULI MUHAMAD DAROJAT";
5. Bahwa tujuan di ajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon untuk menyeleraskan dokumen-dokumen induk milik Pemohon dengan data Pemohon sebagai calon jamaah sebagai calon jamaah ibadah Haji Tahun 2024 terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Tegal;
6. Bahwa tujuan lain perngajuan permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan-kepentingan lain yang bersifat administratif lainnya yang dinilai perlu dan penting bagi Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya penetapan satu nama tersebut, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu nama, "AH. JAJULI", "AH JAJULI JUWAHIR", "JAJULI", "JAJULI MUHAMAD DAROJAT" adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan/atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan tersebut dan melakukan perbuatan hukum untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif berkaitan dengan pendaftaran ibadah Haji tahun 2024;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya tersebut dan menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang tercatat dalam register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw. dengan alasan akan memperbaiki surat-surat Pemohon ke Kantor Kemenag Kabupaten Tegal;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Andrik Dewantara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw tanggal 7 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eswin Ririh Santosiarti S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
4.	Biaya Panggilan	: -
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 113.000,00**

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)